



KEPALA DESA CIWALEN KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIWALEN

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIWALEN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIWALEN
dan
KEPALA DESA CIWALEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguana, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “BINA SEJAHTERA” Ciwalen
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Ciwalen

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDes adalah :

- a. Memperdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

BAB IV
MODAL BUMDes
Pasal 5

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya
- (5) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah
 - b. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah Pusat kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. jasa keuangan mikro
 - b. unit perdagangan; dan
 - c. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGELOLAAN
Pasal 7

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDesa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Organisasi Kepengurusan Pengelola Operasional BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Masa bakti Kepengurusan Pengelola Operasional BUMDesa selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 8

SUSUNAN PENGELOLAAN

1. Penasehat
2. Badan Pengawas.
3. Pengelola Operasional Direktur/Manager, Seketaris dan Bendahara
4. Kepala Unit Usaha:

Pasal 9

PENASEHAT/PEMBINA

1. Memberikan saran, nasihat dan pendapat tentang pengelolaan BUMDesa.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.
3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 10

1. Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Badan Pengawas Beranggotakan maksimal 3(tiga) orang terdiri dari ketua yang Berasal dari unsur BPD dan anggota unsur masyarakat.
 - a. Mengikuti perkembangan BUMDesa.

- b. Memberikan pendapat, nasihat, dan saran kepada Pengelola Operasional dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
- c. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDesa.
- d. Melindungi BUMDesa dari sifat yang merusak.

Pasal 11

PENGELOLA OPERASIONAL

1. Pelaksana Operasional mempunyai tugas:
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tetap melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
 - d. Mengali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 - e. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
 1. Kebutuhan pendanaan.
 2. Pengadaan barang.
 3. Penyimpanan dan Pendistribusian
 4. Inventaris dan Pemeliharaan .
 5. Perubahan Status Hukum barang BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 6. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

Pasal 12

PERSYARATAN MENJADI PENGELOLA OPERASIONAL BUMDesa

1. Penduduk Desa Jambudipa, mempunyai Jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun.
2. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
4. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.
5. Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA OPERASIONAL

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha.
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaik-baiknya bagi pertumbuhan BUMDesa.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada Direktur/Manager.

4. Direktur/Manager melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengelola Operasional Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam porum/musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD, dan Tokoh masyarakat (laporan Tahunan)meliputi:
 - a. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan
 - b. Pelaksanaan Ketenagakerjajaan
 - c. Produksi dan Pemasaran
 - d. Keuntungan dan Kerugian
 - e. Hambatan
 - f. Paling lambat akhir tahun pada bulan maret tahun berikutnya penngurus menyampaikan Laporan pertnggungjawaban keuntungan laba kepeda Kepala Desa.

Pasal 14

PENGELOLA OPERASIONAL BUMDesa DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tiidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan.

**BAB VII
BAGI HASIL USAHA**

Pasal 15

1. Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
2. Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :

| | | | |
|------------------------|---|-------|------|
| penambahan modal usaha | : | | 22 % |
| pendapatan asli desa | : | | 45 % |
| Penasihat | : | | 4% |
| badan pengawas | : | | 4% |
| pelaksana operasional | : | | 15 % |
| pendidikan dan sosial | : | | 5% |
| Cadangan | : | | 5% |

Pasal 16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengelola Operasional dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA
Pasal 17

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDesa maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN
Pasal 18

1. Pengelolaan Secara transparan .
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDesa.
3. Pengelolaan secara Akseptebel (Dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan,memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
SANKSI-SANKSI
Pasal 19

1. Apabila Pengelola Operasional melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis.
 - b. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDesa.
 - c. Di ajukan ke Pengadilan
 - d. Apabila Pengelola Operasional tidak tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 13 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi.

BAB XI
ADMINISTRASI
Pasal 20

1. Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDesa wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
2. Buku administrasi BUMDesa terdiri dari:
 - a. Buku Pengelola Operasional
 - b. Buku Notulen,Agenda surat Masuk Dan Keluar

- c. Buku Kas dan Progam Kerja
 - d. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDesa harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDesa
 4. Pembinaan Teknis BUMDesa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 5. BPMPD kabupaten Cianjur melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB XII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 21

1. Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
2. Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh hasil Musyawarah Desa.
3. Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
5. Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pelaksana operasional BUMDesa.

BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan BPD.

Ditetapkan di : Ciwalen
Pada Tanggal : 29 Desember 2020
Kepala Desa Ciwalen


DADANG SUTISNA

Diundangkan di Desa Ciwalen
Pada tanggal : 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



DUDI HENDARSYAH, S.Pd.I

LEMBARAN DESA CIWALEN TAHUN 2020 NOMOR : 07